



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ **Cerai Gugat** ” antara:

Iza Wahyuni, S.Pd binti H. Humaidi Muslim, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Montong Belo, Dusun Ketapang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;
melawan

Riadi bin Murde, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di PT. NEWMON Sumbawa, bertempat tinggal di Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

Hal.1 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0778 /Pdt.G/2017/PA.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2007 di Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/23/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat tertanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Maulana Rifki Farabi, laki-laki, umur 8 tahun (ikut Tergugat);
3. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat diketahui jarang pulang dikarenakan Tergugat bekerja diluar daerah bahkan Tergugat hanya pulang 1x dalam sebulan, sehingga membuat Penggugat merasa kurang diperhatikan;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin dikarenakan Tergugat hanya memberikan jatah RP.500.000,- per bulan yang dianggap belum mencukupi kebutuhan sehari hari oleh Penggugat;

Hal.2 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 02 Januari 2017, yang berakibat Penggugat diserahkan ke orang tuanya dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal.3 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Riadi bin Murde**) terhadap Penggugat (**Iza Wahyuni, S.Pd binti H. Humaidi Muslim**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0778/Pdt.G/2017/PA.Sel. tertanggal 29 Agustus 2017 dan tanggal 20 September 2017 ia telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 474.5/119/Pem/2017, tertanggal 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup , selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/23/VIII/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar,

Hal.4 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 27 Agustus 2007, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok/sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Amir bin Tabrani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Belo, Dusun Ketapang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Juli 2007 di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak , ikut Tergugat ;

Hal.5 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik , namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan karena Penggugat merasa kurang perhatian dari Tergugat, karena Tergugat bekerja di PT. NEWMON di Sumbawa, namun Tergugat jarang pulang. Dan Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, karena Tergugat hanya memberi jatah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 , kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu karena sat itu Penggugat menelpon saksi minta tolong untuk dijemput, dan ternyata Tergugat ikut mengantar Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 8 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal.6 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: Marzoan bin Abdullah , umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf
Desa Montong Belae , bertempat tinggal di Montong Belae, Desa
Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur :

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Juli 2007 di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Montong Tangar, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, ikut Tergugat ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik , namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar an ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar an tersebut disebabkan karena Tergugat bekerja di PT. NEWMON di Sumbawa, namun Tergugat jarang pulang. Dan Penggugat merasa tidak cukup dengan

Hal.7 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan oleh Tergugat, karena Tergugat hanya memberi jatah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

- Bahwa saksi tahu puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 , kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu karena saat itu Penggugat menelpon saksi minta tolong untuk dijemput, dan ternyata Tergugat ikut mengantar Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya ;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 8 bulan, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.8 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat bekerja di PT. New Mon di Sumbawa dan Tergugat jarang pulang, sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan. Selain itu, Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, karena Tergugat hanya memberi jatah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk satu bulan. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 , kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang

Hal.9 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (surat keterangan domisili), dan P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Buku Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Hal.10 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga pada Januari 2017 Penggugat diserahkan kepada orang tuanya. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat yang tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan sikap Penggugat tersebut maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah

Hal.11 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warohmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan surat Arrum ayat 21 akan sulit terwujud, karena rumah tangga dapat berjalan apabila antara Penggugat dengan Tergugat sama –sama beritikad baik untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dan Dalam hal ini Penggugat sudah tidak menginginkan rumah tangganya terus berlanjut dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بآنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan

Hal.12 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 patut dikabulkan, dan berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Hal.13 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Riadi bin Merde) terhadap Penggugat (Iza Wahyuni, S.Pd. binti H. Humaidi Muslim) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 H. oleh kami **Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH** sebagai Ketua Majelis serta **Mujitahid, SH.MH.** dan **Drs. H. Hamzanwadi, MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal.14 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta **Sunaiyah, S.H.** sebagai panitera pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Mujitahid, SH. MH.

Dra.Hj. Nailly Zubaidah, SH.

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

Sunaiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 330.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000 ,-
5. Meterai Rp. 6.000 .-

Jumlah Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal.15 dari 15 Put.No.778 /Pdt.G/2017/PA.Se1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)